

## Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan

Nurina Aini<sup>1</sup>, Aminuddin Ilmar<sup>2</sup>, Muhammad Ilham Arisaputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, [nina.nurinaaini@yahoo.com](mailto:nina.nurinaaini@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and explain the form of responsibility of the supervisors of the Regional Supervisory Board (MPD) towards notaries who leave their territory of office without valid reasons and formulate and identify the effectiveness of the supervisory function of the Regional Supervisory Council (MPD) against notaries who leave their territory of office without valid reasons. This research is an empirical legal research. The research was conducted in Makassar City, South Sulawesi. The results of the study show that the supervision carried out on a Notary is intended so that the Notary in carrying out his duties is based on the rules according to the provisions of the laws and regulations governing the position of a Notary. The laws and regulations governing office do not only require laws or laws, but also based on the trust given by the parties to the notary. Notaries must act professionally in carrying out their duties, because the position of Notary is a position of trust that must be aligned with those who carry out the duties of a Notary's position as a person who can be trusted. Notary as a position of trust does not mean anything if it turns out that those who carry out their duties as a Notary are people who cannot be trusted, including leaving their area of office without a valid reason.*

### Cite this paper

Aini, N., Ilmar, A., & Arisaputra, M. I. (2023). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

### MANUSCRIPT INFO

#### Manuscript History:

Received:

2023-01-28

Accepted:

2023-09-02

#### Corresponding Author:

Nurina Aini,

[nina.nurinaaini@yahoo.com](mailto:nina.nurinaaini@yahoo.com)

#### Keywords:

Effectiveness; Notary

Regional Supervisory Board;

Office Area



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

#### Layout Version:

v.6.2023

## PENDAHULUAN

Peran serta fungsi hukum bagi suatu profesi hukum tidaklah lebih mudah daripada di negara yang maju, karena terdapat berbagai keterbatasan yang tidak hanya menghambat kelancaran dan keteraturan arus perkara, tetapi juga memerlukan pendekatan dan pertimbangan yang menghasilkan suatu tatanan hukum yang adaptif yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara seimbang. Profesi adalah pekerjaan

yang didasarkan pada bidang keterampilan atau keahlian tertentu.<sup>1</sup> Notaris adalah gelar profesi bagi seseorang yang telah terlatih dalam bidang hukum dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, terutama sebagai saksi untuk menandatangani dokumen.

Notaris dalam menjalankan profesinya diawasi dan dibina oleh suatu wadah organisasi, yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam melaksanakan tugasnya haruslah bersesuaian Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan Notaris dapat dipanggil oleh aparat penegak hukum sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana, karena Notaris dapat menyalahgunakan kewenangannya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan jabatannya Notaris haruslah dilandasi dengan tanggungjawab moral, sehingga dalam menjalankan tugas jabatan Notaris dituntut dapat memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terkhusus dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkembang, serta kebutuhan akan hukum juga terpenuhi,<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUJN).

Sebagai Notaris, sewajarnya dituntut untuk melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi dengan profesional, tanggung jawab penuh dan penghayatan terhadap martabat dan etika kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik.<sup>4</sup> Selain itu, notaris harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta keterampilan yang sangat baik dalam perencanaan, penyusunan, penyusunan berbagai akta notaris, kaidah bahasa, tata cara hukum. Selain profesionalisme, juga diperlukan kejujuran, integritas, dan kualitas serta cara pandang yang relevan.<sup>5</sup> Kedudukan seorang Notaris umumnya dianggap sebagai pejabat yang nasihatnya dapat diminta. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, karena Notaris pejabat pembuat dokumen-dokumen yang dianggap otentik dalam suatu proses pembuatan hukum.<sup>6</sup>

Sejak kehadiran profesi Notaris di Indonesia, lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah lembaga peradilan dan pemerintah. Namun setelah berlakunya UUJN, lembaga peradilan tidak lagi berwenang melakukan pengawasan melainkan Menteri Hukum dan HAM yang mana Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Maksud dengan adanya pengawasan kepada Notaris supaya setiap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 5

<sup>2</sup> Nurjannah, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan. 2018. *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*. Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018, Hal. 178 -179.

<sup>3</sup> Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Paduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta, Pustaka Yusticia, Hal. 8

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, CV Rajawali, Hal 17

<sup>5</sup> Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur, Hal. 14

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Hal 449

sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Tentunya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris tidak boleh semata-mata hanya memikirkan kepentingan yang hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi Notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.<sup>7</sup> Selain hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris yang telah diatur di dalam UUJN, terdapat juga mengenai larangan untuk dilakukan oleh seorang Notaris sebagaimana isi dari UUJN. Adapun salah satu dari larangan tersebut adalah larangan Notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.<sup>8</sup> Larangan ini merupakan bentuk perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah menurut Notaris AN yang merupakan salah satu Notaris di Makassar bahwa sering terjadi adanya Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari Notaris itu sendiri dan kelemahan pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), termasuk fasilitas untuk mengontrol “absensi” Notaris yang memang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Peranan Majelis Pengawas Notaris bertugas melakukan pengawasan terhadap notaris agar tidak menyimpang dari kewenangannya dalam menjalankan tugasnya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengawasi notaris, memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris untuk memastikan bahwa semua hak dan wewenang dan tugas yang diberikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara yang ditentukan setiap saat. tidak hanya untuk alasan moral dan etika, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>9</sup>

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah suatu badan yang mempunyai wewenang dan tugas untuk membina dan mengawasi notaris pada tingkat kabupaten/kota yang didasarkan pada surat keputusan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham. Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris itu sendiri.<sup>10</sup> Mengingat hal tersebut di atas menyangkut perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris sehingga perlu suatu pengawasan dari Majelis Pengawas, khususnya dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap UUJN oleh

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2005, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, No. 28 Th. III, Hal. 130

<sup>8</sup> Pasal 17 bagian b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>9</sup> Ria Trisnomurti, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2 November 2017, Hal 128

<sup>10</sup> <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris#> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Notaris sehingga efektifitas pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), implikasi dari Notaris yang meninggalkan wilayahnya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang kuat menyebabkan terabaikannya pelayanan hukum yang optimal dan menyeluruh bagi Masyarakat, dan menjadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

## **METODE**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan di kantor Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena Peneliti memilih lokasi di Kota Makassar karena merupakan kota metropolitan dan sangat majemuk, sudah tentu sangat kompleks dengan persoalan mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan UUJN dan Kode Etik oleh Notaris.

Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar dan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar. Kedua penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pelanggaran Notaris Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Alasan Yang Sah**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum, yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, yang menjamin tanggal, dan menyimpan akta-akta, serta mengeluarkan *grosse* (salinan), turunan, dan kutipan-kutipan,<sup>12</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan mengenai akta otentik. Seorang Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya memiliki keharusan untuk bertanggungjawab atas semua tindakannya, menurut Sudarsono tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diperbuat. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara

---

<sup>11</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

<sup>12</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, Hal. 41.

moral, obyek tanggungjawab adalah tindakan manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.<sup>13</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki suatu kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum. Di samping itu juga harus dilandasi dengan integritas moral, dan keluhuran martabat, serta sebuah etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah barang tentu keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah profesi, ini merupakan salah satu faktor penentu agar profesi notaris selalu menjaga citranya sebagai profesi yang dihormati. Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang kuat dan dapat dipercaya makin diperlukan oleh masyarakat agar para warganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian. Oleh karena itu, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>14</sup>

Majelis Pengawas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN),<sup>15</sup> adalah suatu badan yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di Pusat (Ibukota Negara).

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota. Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :

<sup>13</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 84

<sup>14</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. 2012. *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*. Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 3 Edisi September, Hal. 180

<sup>15</sup> N.G. Yudara, 2006, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Hal. 72

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Kehadiran Notaris ditengah masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Tugas Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan saja, tetapi sekaligus memiliki fungsi sosial yang sangat penting yaitu melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat yang dilayaninya secara bertanggung jawab.<sup>16</sup> Seorang Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya harus selaras bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Yani<sup>18</sup> selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar, bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten/Kota didasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD), pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dimaksudkan supaya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan tidak hanya mensyaratkan hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh para pihak terhadap Notaris tersebut. Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap Notaris. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris diatur dalam Pasal 70 - 71 Undang\_undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Lebih lanjut menurut Muhammad Yani,<sup>19</sup> bahwa pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat umum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap professional dan meningkatkan kualitas dirinya, termasuk larangan terhadap Notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum,

---

<sup>16</sup> Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 167–184.

<sup>17</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 35

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yamin selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yamin selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022

sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena Notaris diwajibkan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta. Sehingga Notaris diharuskan untuk selalu ada dan siap sedia melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan cara selalu membuka layanan jasa dengan membuka kantornya atau tidak boleh meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana Pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada ayat (2) mengatur mengenai pemberian sanksi kepada Notaris yang meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan yang sah. Notaris tersebut dapat diberikan sanksi dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat.<sup>20</sup>

Menurut A. Fachruddin<sup>21</sup> selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar, bahwa tentang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah memang diakui susah untuk ditemukan selama tidak ada laporan langsung dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar diakuinya bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan dari masyarakat, tidak yang bersifat aktif untuk memeriksa setiap hari kehadiran Notaris di kantornya.

Menurut penulis sendiri bahwa mengingat hal meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah adalah menyangkut perilaku Notaris dan merupakan suatu pelaksanaan jabatan Notaris sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan maksimal dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) supaya tidak terjadi penyimpangan Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) harusnya bisa melakukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Tentunya didalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris tidak boleh semata-mata hanya memikirkan kepentingan yang hanya untuk kepentingan pribadinya, dengan seenaknya meninggalkan wilayah jabatan dalam waktu lama dan tanpa alasan yang sah sehingga merugikan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi Notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

### **Efektivitas Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Alasan Yang Sah**

Pengawasan dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula, jika pengawasan ini tidak dilakukan, kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan dan kesalahan berulang sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, pengawasan di perlukan untuk memastikan keseluruhan pelaksanaan telah

---

<sup>20</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan A. Fachruddin selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022

berjalan sesuai dengan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga pengawasan di tentukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada agar dapat menunjang setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>22</sup>

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J.M. Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, dan umpan balik, serta sebagai pembanding dengan standar yang telah ada.<sup>23</sup> Pengawasan adalah proses pengamatan secara menyeluruh terhadap suatu kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal keperdataan. Semakin banyaknya jumlah Notaris saat ini sehingga dianggap perlu pengawasan terhadap kinerja Notaris oleh sebuah instansi pengawasan yang bernama Majelis Pengawas Daerah (MPD). Atas hal tersebut Pasal 69 UUJN UUJN mengakomodir pembentukan instansi pengawasan tersebut. Dari beberapa pengertian tentang pengawasan di atas, jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui suatu objek dan menilai objek tersebut. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui keadaan & akibat dari penyimpangan.<sup>25</sup>

Sebelum kehadiran institusi pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>26</sup> Tujuan pengendalian Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada 10 Desember 2022

<sup>23</sup> Hani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditama, Jakarta, Hal. 360.

<sup>24</sup> Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 12.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hal. 64.

<sup>26</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Airlangga, Jakarta, Hal. 301.

<sup>27</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 129

Menurut A. Fachruddin<sup>28</sup> selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak jumlah Notaris maka akan semakin banyaklah kendala yang harus dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pengawasan. Dari data yang ada sebanyak 165 (seratus enam lima) Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Makassar, dimana para notaris tersebut melakukan banyak aktifitas terkait kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik serta mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya sehingga pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya menurut A. Fachruddin, bahwa tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris termasuk tentang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah adalah bersifat preventif maupun represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk mencegah atau preventif dari hasil wawancara didapat informasi bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar dlaporkan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar paling sedikit melakukan satu kali pemeriksaan kepada notaris yang ada di wilayah kerja Kota Makassar.

Menurut Muhammad Yamin<sup>29</sup> selaku ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar, bahwa walaupun dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris Kota Makassar termasuk pengawasan terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah saat ini menghadapi berbagai macam kendala. Salah satunya kendala sarana dan prasana serta luas wilayah dan banyaknya Notaris yang tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas, yang tentunya dari sisi efektifitas hukum dapat mengakibatkan kurang efektifnya kerja pengawasan terhadap notaris Kota Makassar. Hal ini tidak sejalan dengan teori efektifitas dimana salah satu pendukung suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jika sarana dan prasarananya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu para notaris kota Makassar dapat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis, walaupun Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya turun ketika ada laporan yang masuk dari

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan A. Fachruddin selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yamin selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022

masyarakat dan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar, tidaklah menjadi suatu hal yang membuat negara ini tidak dapat melaksanakan misi pembangunan. Hal utama pastinya adanya kesadaran Notaris sendiri tentang tanggung jawab jabatan dan sumpah jabatan untuk bekerja sesuai amanat Undang Undang dan sikap profesionalisme dalam bekerja.

Untuk dapat mengembangkan bangsa dan terus membangun bangsa, para pengawas notaris harus menggunakan pola kerjasama dengan melibatkan seluruh pihak terkait sehingga tujuan dari pengawasan yang dilaksanakan akan tercapai dan negara ini terus bisa mengembangkan potensi diri untuk mensejahterahkan rakyat nya. Dan jika kita analisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum, maka masalah yang timbul dalam mengawasi notaris yang tugasnya dilaksanakan oleh Majelis pengawas daerah notaris kota Makassar belum efektif karena masih lemah dalam pengawasannya yang bersifat pasif sehingga masih menimbulkan masalah yang harus dicarikan solusinya sehingga budaya hukum para notaris terbangun menjadi notaris yang menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang notaris dan kode etik notaris. Dalam hal penegakan hukum, dengan tugas pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar, maka aturan perundang-undangan yang berlaku terkait tugas seorang notaris dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh notaris karena mereka selalu diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar.

## **PENUTUP**

Bentuk tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal pelanggaran meninggalkan wilayah jabatan Notaris sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang ditemukan melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bertentangan dengan UUJN dan peraturan lainnya. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah bersifat pasif sebagaimana ketentuan UUJN dan peraturan lainnya, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran. Efektivitas fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah mengacu pada Permen, Kepmen dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar tindakannya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar selama ini dirasakan masih kurang efektif dikarenakan berbagai faktor penghambat.

Penulis mengusulkan perlunya penekanan kembali baik itu dari organisasi Notaris maupun majelis pengawas tentang perlunya lebih dipahami akan nilai Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tidak ke luar dari kewenangan, kewajiban dan profesionalisme dalam menjalankan jabatan, dan juga agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan hak untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Diperlukan adanya sanksi yang lebih tegas selain teguran lisan/tulisan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah agar Notaris menjalankan amanah jabatannya sesuai dengan aturan UUJN, Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI serta aturan terkait lainnya. Serta peran pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih agar mendukung pengawasan karena selama ini dirasakan kurangnya perhatian pemerintah untuk penunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), mulai dari faktor prasarana, serta luas wilayah dan banyak Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas. Pemerintah harus memberikan anggaran keuangan khusus untuk kepentingan Majelis Pengawas Daerah

(MPD) demi melakukan tugas dan wewenangnya, minimnya anggaran dana tersedia membuat pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. (2005). *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi: No. 28 Th. III.
- Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Andasasmita, Komar. (1981). *Notaris Dengan sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur.
- Dewi, Santia. dan R.M. Fauwas Diradja. (2011). *Paduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Fuady, Munir. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handoko, Hani. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditama.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Topoffset. Percetakan.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Airlangga.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujamto. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thong Kie, Tan. (2011). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve.
- Yudara, N.G. (2006). *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34, III.

### Artikel Jurnal

- Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 167–184. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1855>
- Trisnomurti, Ria. (2017). *Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*. Jurnal Notariil. 2(2). <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.353.127-140>

Nurjannah, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*. Riau Law Journal, 2 (2).  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>

### **Website**

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada 10 Desember 2022.

<https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris#> diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.